



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx, xx xx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx,
bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx,
xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa para Pemohon adalah Istri dan anak kandung dari Almarhum ALMARHUM SUAMI
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1991 menikah dengan almarhum ALMARHUM SUAMI di KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/37/VI/D/1991 tanggal 12 Juni 1991;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum ALMARHUM SUAMI hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 dan semasa hidupnya bertempat tinggal di di xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1(satu) orang anak bernama:
PEMOHON 2, xxx;
5. Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, (bukti Surat Kematian dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan No. xxx tanggal 23 Mei 2023 ;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia: Ayah bernama xxx meninggal dunia pada tahun 2008 di Jombang
Ibu bernama xxx meninggal dunia pada tahun 2005 di Jombang
7. Bahwa, almarhum ALMARHUM SUAMI semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa: Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya beralamat di Xxx berdasarkan Sertifikat No xxx atas nama ALMARHUM SUAMI ;
8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi (Putusan MA. RI, No. 86 K/AG/1994), yaitu tidak memberikan bagian waris kepada saudara pewaris (paman/bibi) karena terhibab oleh keberadaan ahli waris anak perempuan, sebagaimana dengan Kaidah Hukum “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhibab)”

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (ALMARHUM SUAMI) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil sertifikat rumah di Bank CIMB NIAGA cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris ALMARHUM SUAMI adalah:

2.1. PEMOHON 1 (Istri)

2.3. PEMOHON 2 (Anak Perempuan)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan ALMARHUM SUAMI Nomor 163/37/VI/D/1991 tanggal 12 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Timur xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM SUAMI Nomor No. xxx tanggal 23 Mei 2023 , yang dikeluarkan oleh Rumah



Sakit Pertamina Balikpapan, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 163/37/VI/D/1991 tanggal 12 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Sertifikat No xxx atas nama ALMARHUM SUAMI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari ALMARHUM SUAMI, dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon II.
- Bahwa ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum ALMARHUM SUAMI;
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon I;



- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI ada meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya beralamat di Xxx

Saksi 2, **SAKSI 2.**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari ALMARHUM SUAMI, dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon II.
- Bahwa ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum ALMARHUM SUAMI;
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon I;
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI ada meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya beralamat di Xxx

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama . **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ALMARHUM SUAMI dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ALMARHUM SUAMI bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ALMARHUM SUAMI memiliki Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya beralamat di Jalan Simpang candi 6, Perum. De Cluster Sigura-gura, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil sertifikat rumah di Bank CIMB NIAGA cabang Balikpapan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **PEMOHON 1** (isteri), Pemohon II **PEMOHON 2 binti ALMARHUM SUAMI** (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM SUAMI.
- Bahwa Almarhum ALMARHUM SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhum ALMARHUM SUAMI bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa kedua orang tua Almarhum ALMARHUM SUAMI terlebih dahulu meninggal dunia;.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ALMARHUM SUAMI memiliki Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya beralamat di Xxx berdasarkan Sertifikat No xxx atas nama ALMARHUM SUAMI ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil sertifikat rumah di Bank CIMB NIAGA cabang Balikpapan;.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ALMARHUM SUAMI bin Khalili.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM SUAMI bin Khalili, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ALMARHUM SUAMI bin Khalili. meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM SUAMI bin Khalili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM SUAMI bin Khalili dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris ALMARHUM SUAMI adalah:
 - 2.1. PEMOHON 1 (Istri)
 - 2.3. PEMOHON 2 (Anak Perempuan)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi



bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)